



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 189 / PID.B./ 2011 / PN.PRA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:-----

Terdakwa I :

Nama lengkap : **HERMAN Alias LOJEK;**
Tempat lahir : Nyerot;
Umur/Tgl lahir : 22 Tahun/ Tahun 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Repok Nyerot, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta/(Ngaret);
Pendidikan : Sekolah Dasar (S.D.) Kelas IV;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **NURMAN HERIANTO Alias ANTO;**
Tempat lahir : Galang Bulan;
Umur/Tgl lahir : 21 Tahun/ 14 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Gubuk Baru, Desa Jelantik, Kecamatan
Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta/(Bengkel);

Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa I dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan
Negara

oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 06 September 2011 s/d tanggal 25
September 2011 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2011 s/
d tanggal 14 November 2011;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2011 s/d tanggal 20
November 2011;-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 04 November
2011 s/d tanggal 03 Desember 2011;-----

Terdakwa II dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan
Negara

oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 06 September 2011 s/d
tanggal 25 September 2011 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26
September 2011 s/d tanggal 14 November
2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2011

s/d tanggal 20 November

2011;-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak

tanggal 04 November 2011 s/d tanggal 03

Desember 2011;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Para Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh seorang Penasehat Hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim telah menunjuk: Bpk./Ibu ABDUL GANI, S.H. yang beralamat: Jln. Sultan Hasanudin No.10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan Penetapan Nomor: 43/ PEN.PID./2011/PN.PRA., tertanggal; 07 November 2011, untuk mendampingi Para

Terdakwa;-----

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 189/

Pen.Pid./2011/PN. PRA. Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk

mengadili perkara ini;-----

2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim;-----

3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan

dengan perkara

ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para

Terdakwa

sendiri

dipersidangkan;-----

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan

Penuntut

Umum

di

Persidangan;-----

Setelah

memperhatikan

musyawarah

Majelis

Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut di atas telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tercantum dalam Nomor Register perkara: PDM107/PRAYA/11/2011, tanggal 03 November 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa I. HERMAN Alias LOJEK bersama dengan Terdakwa II. NURMAN HERIANTO Alias ANTO, pada hari Minggu dini hari, tanggal 4 September 2011, sekitar pukul 00.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat dikandang ayam Saksi SENI Alias AMAQ SUCIATI di Dusun Montong Obok, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, mengambil barang sesuatu berupa : 4 (empat) ekor ayam terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam betina masing-masing dengan bulu berwarna abu-abu, hitam, loreng abu dan 1 (satu) ekor ayam jantan dengan bulu warna merah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi SENI Alias AMAQ SUCIATI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I HERMAN Alias LOJEK bersama dengan Terdakwa II NURMAN HERIANTO Alias ANTO menuju kerumah saksi SENI Alias AMAQ SUCIATI lalu mereka langsung menuju kearah kandang tempat ayam milik saksi SENI Alias AMAQ SUCIATI disimpan kemudian terdakwa I HERMAN Alias LOJEK membuka pintu kandang ayam tersebut dan mengambil ayam tersebut satu persatu lalu memasukkannya kedalam karung yang kebetulan berada di sekitar pekarangan rumah saksi SENI Alias AMAQ SUCIATI sedangkan terdakwa II NURMAN HERIANTO Alias ANTO bertugas memegang karung tersebut; Setelah berhasil mengambil keempat ekor ayam tersebut, para terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa II NURMAN HERIANTO Alias ANTO dan menyimpannya dibelakang rumah terdakwa II NURMAN HERIANTO Alias ANTO.;

Terdakwa I HERMAN Alias LOJEK dan Terdakwa II NURMAN HERIANTO Alias ANTO mengambil 4 (empat) ekor ayam tersebut, tanpa seizin pemiliknya yaitu SENI Alias AMAQ SUCIATI;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang bernama:-----

1. **Saksi: SENI Alias AMAQ**

SUCIAH;-----

2. **Saksi: DEDY SATRIA J.**

S.;-----

yang telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, yang mana keterangan Para Saksi tersebut termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim maka Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan saksi saksi yang diajukannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sebagai berikut;-----

1. **Terdakwa I: HERMAN Alias**

LOJEK;-----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari: Minggu, tanggal; 04 September 2011, sekitar jam: 00.30

WITA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bertempat di kandang ayam milik Saksi Korban SENI Alias AMAQ SUCIATI di Dusun Montong Obok, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa jarak antara kandang ayam tersebut dengan rumah Terdakwa I agak jauh;-----
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai rencana dan mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I yang bertugas mengambil ayam tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa I melakukan hal tersebut untuk membayar utang rokok;-----
- Bahwa caranya Terdakwa I mengambil ayam tersebut pada waktu itu: Terdakwa I membuka slop pintu kandang kemudian Terdakwa I masukkan tangan dan mengambil keempat ayam tersebut;-----

- Bahwa Para Terdakwa membawa ayam tersebut dengan mempergunakan alat bantu yaitu karung putih yang berada disekitar kandang ayam tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa I melakukan hal tersebut dengan mengajak Terdakwa II setelah Terdakwa I merencanakan pada hari minggu itu, kemudian setelah magrib Terdakwa I berangkat kerumahnya Terdakwa II dan mengajaknya untuk berangkat menuju tempat kejadian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum 1 (satu) minggu di Polisi karena Terdakwa I mencuri mesian air dan Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

2. **Terdakwa II: NURMAN HERIANTO Alias ANTO;**-----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari: Minggu, tanggal; 04 September 2011, sekitar jam: 00.30 WITA;-----
- Bahwa kejadiannya bertempat di kandang ayam milik Saksi Korban SENI Alias AMAQ SUCIATI di Dusun Montong Obok, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa jarak antara kandang ayam tersebut dengan rumah Terdakwa II 500 meter;-----
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai rencana dan mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I yang bertugas mengambil ayam tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa II melakukan hal tersebut untuk membayar utang rokok;-----

- Bahwa caranya Terdakwa II mengambil ayam tersebut pada waktu itu: Terdakwa I membuka slop pintu kandang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I masukkan tangan dan mengambil keempat ayam tersebut;-----

- Bahwa Para Terdakwa membawa ayam tersebut dengan mempergunakan alat bantu yaitu karung putih yang berada disekitar kandang ayam tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa II melakukan hal tersebut karena diajak Terdakwa I setelah Terdakwa I merencanakan pada hari minggu itu, kemudian setelah magrib Terdakwa I berangkat kerumahnya Terdakwa II dan mengajaknya untuk berangkat menuju tempat kejadian;-----

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) ekor ayam yang terdiri dari: 1 (satu) ekor ayam jantan dengan warna bulu merah dan 3 (tiga) ekor ayam betina yang masing-masing berwarna abu-abu, hitam dan loreng abu;-----
- 1 (satu) buah karung berwarna putih;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana/ Requisitoir-nya, berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara: PDM-107/PRAYA/11/2011 tanggal: 22 November 2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa I: HERMAN Alias LOJEK dan Terdakwa II:

NURMAN HERIANTO Alias ANTO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;--

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERMAN Alias LOJEK

dan TERDAKWA II: NURMAN HERIANTO Alias ANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dalam RUTAN dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti

berupa:-----

- 4 (empat) ekor ayam yang terdiri dari: 1 (satu) ekor ayam jantan dengan warna bulu merah dan 3 (tiga) ekor ayam betina yang masing-masing berwarna abu-abu, hitam dan loreng abu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) buah karung berwarna

putih;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu: SENI Alias AMAQ

SUCIATI;-

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita acara Persidangan (B.A.P.), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:-----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari: Minggu, tanggal; 04 September 2011, sekitar jam: 00.30

WITA;-----

- Bahwa kejadiannya bertempat di kandang ayam milik Saksi Korban SENI Alias AMAQ SUCIATI di Dusun Montong Obok, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai rencana dan mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I yang bertugas mengambil ayam tersebut;-----

- Bahwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut untuk membayar utang rokok;-----

- Bahwa caranya Terdakwa I mengambil ayam tersebut pada waktu itu: Terdakwa I membuka slop pintu kandang kemudian Terdakwa I masukkan tangan dan mengambil keempat ayam tersebut;-----

- Bahwa Para Terdakwa membawa ayam tersebut dengan mempergunakan alat bantu yaitu karung putih yang berada disekitar kandang ayam tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa I melakukan hal tersebut dengan mengajak Terdakwa II setelah Terdakwa I merencanakan pada hari minggu itu, kemudian setelah magrib Terdakwa I berangkat kerumahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan mengajaknya untuk berangkat menuju tempat kejadian;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal:-----

Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan telah disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang akan Majelis Hakim awali dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

- Unsur: "Barang Siapa";-----
- Unsur: "Mengambil Barang Sesuatu";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur: "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";-----
4. Unsur: "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";-----
5. Unsur: "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:-----

1. **Unsur:** "Barang Siapa";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja baik Warganegara Indonesia sendiri maupun Bangsa Asing dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia sebagai pelaku tindak pidana . Dimana haruslah seorang manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan tersebut menurut hukum dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I: HERMAN Alias LOJEk dan Terdakwa II: NURMAN HERIANTO Alias ANTO adalah orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri Terdakwa I: HERMAN Alias LOJEk dan Terdakwa II: NURMAN HERIANTO Alias ANTO, yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (**error in persona**); -

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang pada dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak ditemukan baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dari perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Unsur: “Mengambil Barang Sesuatu”;**

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang **mengambil** ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa **tindak pidana formil**. Mengambil adalah Suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan kepada pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya (**Pradjodikoro, 1980:15**);

Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada **perbuatan aktif**, ditujukan **pada benda** dan **berpindahkannya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya**. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (**Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80**);

Unsur berpindahkannya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari **Arrest Hoge Raad (H.R.), tanggal 12 November 1894** yang menyatakan bahwa: “Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Bahwa benar, menurut keterangan Saksi Korban SENI Alias AMAQ SUCIATI dan Saksi DEDY SATRIA J. S. serta keterangan Para Terdakwa sendiri, barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa itu adalah milik: SENI Alias AMAQ SUCIATI yang berupa: 4 (empat) buah ekor ayam, terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam betina masing-masing dengan bulu berwarna abu-abu, hitam, loreng abu dan 1 (satu) ekor ayam jantan dengan bulu warna merah yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk dijual dan uang penjualan ayam tersebut untuk membayar utang rokok;

Menimbang, benar menurut Para Terdakwa sendiri mereka melakukan pencurian tersebut, dengan menggunakan tangan kosong dan membawa 4 (empat) ayam tersebut dengan menggunakan karung putih yang berada disekitar kandang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil Sesuatu Barang (**wegnemen**)” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur: "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan

Orang

Lain";-----

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Siapakah yang diartikan dengan **orang lain** dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara;

Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa benar, menurut keterangan Saksi Korban SENI Alias AMAQ SUCIATI dan Saksi DEDY SATRIA J. S. serta keterangan Para Terdakwa sendiri, yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah: SENI Alias AMAQ SUCIATI; ---

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa benar, menurut keterangan Saksi Korban SENI Alias AMAQ SUCIATI dan Saksi DEDY SATRIA J. S. serta keterangan Para Terdakwa sendiri, barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa itu adalah milik: SENI Alias AMAQ SUCIATI yang berupa: 4 (empat) buah ekor ayam, terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam betina masing-masing dengan bulu berwarna abu-abu, hitam, loreng abu dan 1 (satu) ekor ayam jantan dengan bulu warna merah yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk dijual dan uang penjual dari ayam tersebut akan membayar utang rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian unsur “Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain” ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;-----

4. Unsur: “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Maksud untuk memiliki terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni:

Pertama unsur **maksud** [kesengajaan sebagai maksud atau (**opzet als oogmerk**)], berupa unsur kesalahan dalam pencurian; dan

Kedua unsur **memiliki**. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Dari gabungan 2 (dua) unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum; dan

- Kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya **(subjektif)** saja;

Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri **(Satochid Kartanegara 1:171)** atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Hoge Raad dalam Arrest sebelumnya, yakni tanggal 26 Maret 1906 menyatakan bahwa memiliki adalah “bertindak atas sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana barang itu dikuasainya”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah ekor ayam, terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam betina masing-masing dengan bulu berwarna abu-abu, hitam, loreng abu dan 1 (satu) ekor ayam jantan dengan bulu warna merah yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk dijual dan uang penjual dari ayam tersebut akan membayar utang rokok, tetapi Para Terdakwa belum sempat menjualnya sudah ditangkap oleh Polisi dan menurut Majelis Hakim Para Terdakwa masih menguasai barang-barang tersebut karena Para Terdakwa sebelum menjual ayam tersebut menyimpannya dibelakang rumah Terdakwa II: NURMAN HERIANTO Alias ANTO dan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum menyelesaikan atau mewujudkan kehendaknya yaitu ingin menjual kembali barang-barang hasil curiannya tersebut lalu uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut akan dibagi sama rata dan Para Terdakwa akan membelikan uang hasil curian tersebut untuk membayar utang rokok;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, dengan menggunakan tangan kosong dan membawa ayam tersebut dengan menggunakan karung putih yang berada disekitar kandang ayam tersebut;

Menimbang, benar, menurut keterangan Saksi SENI Alias AMAQ SUCIATI dan Saksi DEDY SATRIA J. S. serta Para Terdakwa sendiri, Para Terdakwa mencuri ayam tersebut dengan cara mengambil ayam tersebut dari kandangnya dengan membuka kunci selotnya dengan menggunakan tangan kosong kemudian mengangkat dan memegangnya lalu memasukkan ayam tersebut kedalam karung putih yang Para Terdakwa ambil dari sekitar kandang ayam tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Para Terdakwa pada waktu itu menggunakan karung, warna putih untuk membawa ayam tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, dengan menggunakan tangan kosong kemudian mengangkat dan memegangnya lalu memasukkan ayam tersebut kedalam karung putih yang Para Terdakwa ambil dari sekitar kandang ayam tersebut;

Menimbang, bahwa Menurut keterangan Saksi SENI Alias AMAQ SUCIATI dan Saksi DEDY SATRIA J. S. dan keterangan Para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, bahwa mereka mengambil ayam milik Saksi Korban SENI Alias

AMAQ SUCIATI tanpa seijin yang punya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian unsur “ Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini dapat dinyatakan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur :”Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

5. Unsur:”Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih atau secara bersekutu adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukan, tidak perlu tersyarat berapa biaya yang dilakukan oleh mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Ayat (1) K.U.H.Pidana, sebagaimana yang dimaksud Dengan 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu adalah Bahwa orang-orang yang terlibat dalam bertanggung-jawab atas timbulnya pencurian itu adalah di antara orang-orang yang berkualitas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut **Arrest Hoge Raad (H.R.)**, tanggal 10 Desember 1894 mengatakan: Bahwa pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (**Mededaderschap**) dan bukan secara pemberian bantuan (**Medeplichtigheid**);

Menimbang, menurut **Adami Chazawi**, yang dalam bukunya yang berjudul: "Kejahatan Terhadap Harta Benda", pada halaman 23, penerbitan Bayumedia, berpendapat: "Letak patutnya diperberatnya pidana pada "Pencurian yang Dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" ini adalah Didasarkan pada 2 (dua) faktor, yaitu:

- **Faktor Objektif, ialah:** "Bahwa Pencurian Yang Dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Dengan Bersekutu" ini kemungkinan berhasilnya lebih besar dari pada jika dilakukan oleh 1 (satu) orang;
- **Sedangkan Faktor Subjektif, ialah:** "Pada pencurian seperti ini menunjukkan kehendak yang amat kuat untuk melakukan pencurian";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Para Saksi dan didukung keterangan Para Terdakwa sendiri, Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama bersama-sama dan dalam perkara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II temannya yang sama-sama sebagai Terdakwa dalam perkara Para Terdakwa, untuk membicarakan soal pencurian tersebut, lalu Terdakwa I setelah merencanakan pada hari minggu itu, kemudian setelah magrib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berangkat kerumahnya Terdakwa II dan mengajaknya untuk
berangkat menuju tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan adanya serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Para Terdakwa mengambil ayam tersebut” tersebut telah terpenuhi; -

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa mengambil 4 (empat) buah ekor ayam, terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam betina masing-masing dengan bulu berwarna abu-abu, hitam, loreng abu dan 1 (satu) ekor ayam jantan dengan bulu warna merah yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Para Terdakwa pada waktu itu menggunakan tangan kosong untuk mengambil ayam tersebut, lalu membawa ayam tersebut dengan menggunakan karung putih yang Para Terdakwa dapat disekitar kandang ayam tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Para Saksi dan didukung keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa benar, pada saat Para Terdakwa mengangkat ayam tersebut kemudian Para Terdakwa pulang kerumahnya akan tetapi berhasil ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian unsur melakukan “Perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

—

kepadanya;-----

perbuatannya;-----



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan penjara, maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/ psikologi Para Terdakwa, aspek tujuan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawabkan Majelis Hakim kepada korban, masyarakat, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, tujuan utama dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah perbaikan/pemulihan kondisi korban seperti saat sebelum terjadinya tindak pidana dan konsiliasi serta rekonsiliasi dikalangan korban, Para Terdakwa dan masyarakat (Konsep Restoratif Justice);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologi Para Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim Para Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Para Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Para Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dari segi aspek tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi diwaktu yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa diri Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal

Yang

Memberatkan:-----

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi SENI Alias AMAQ SUCIATI;

Hal-Hal

Yang

Meringankan:-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;-----
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Para Terdakwa, aspek tujuan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim terlalu berat sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di RUTAN sedangkan menurut Majelis Hakim tidak dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di RUTAN tersebut;-----

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti berupa:-----

- 4 (empat) ekor ayam yang terdiri dari: 1 (satu) ekor ayam jantan dengan warna bulu merah dan 3 (tiga) ekor ayam betina yang masing-masing berwarna abu-abu, hitam dan loreng abu;-----

- 1 (satu) buah karung berwarna putih;-----Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara ini maka sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 KUHP (Kitab Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana) terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 K.U.H.A.P. oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 K.U.H.P., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang K.U.H.A.P. dan Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I HERMAN ALIAS LOJEK dan Terdakwa II NURMAN HERIANTO ALIAS ANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Pencurian Dengan Pemberatan”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HERMAN ALIAS LOJEK dan Terdakwa II NURMAN HERIANTO ALIAS ANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti yang berupa:

- 4 (empat) ekor ayam yang terdiri dari: 1 (satu) ekor ayam jantan dengan warna bulu merah dan 3 (tiga) ekor ayam betina yang masing-masing berwarna abu-abu, hitam dan loreng abu;-----

- 1 (satu) buah karung berwarna putih;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu: Saksi Korban SENI Alias AMAQ

SUCIATI;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari: **KAMIS, tanggal 24 November 2011** oleh kami: **TIURMAIDA H PARDEDE, S.H., M.K.n.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.** dan **ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **SELASA, tanggal 29 November 2011** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh: **LALU MA'MUN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri **M. J. FEBRIAN, S.H.**, Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Praya serta Para Terdakwa, tanpa dihadiri

Penasehat Hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H. TIURMAIDA H
PARDEDE, S.H., M.Kn.

2. ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LALU MA'MUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)